

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
  - b. bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah merupakan bagian dari pendidikan keagamaan Islam yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam sudah lama berkembang di masyarakat dan telah melekat dalam kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Siak, baik dalam kehidupan berprilaku, tata hubungan kemasyarakatan, tradisi, seni dan budaya dalam segala aspeknya;
  - c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah merupakan salah satu urusan wajib dibidang penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pengaturan yang jelas, berkepastian hukum, serta sesuai dengan kondisi masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan  
BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH  
AWWALIAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Wajib belajar adalah wajib belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di Kabupaten Siak yang merupakan program minimal yang harus diikuti oleh anak-anak usia Sekolah Dasar atau yang sederajat yang beragama Islam atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

9. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
11. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang selanjutnya disingkat PDTA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik Sekolah Dasar atau sederajat.
12. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Tempat pendidikan keagamaan adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan keagamaan.
15. Masa Pendidikan adalah jangka waktu yang ditempuh bagi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
16. Peserta didik adalah para anak didik usia Sekolah Dasar yang beragama Islam.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Tenaga Pendidik adalah pendidik yang berkualifikasi sebagai guru atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar.
23. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
24. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah disingkat dengan FKDT adalah wadah berhimpun PDTA se-Kabupaten Siak.
25. Pendidikan Singkat Khusus adalah pendidikan yang dilakukan untuk akselerasi penguasaan baca tulis Al-Qur'an dan praktek ibadah.
26. Sertifikat atau Surat Keterangan Khusus adalah surat keterangan bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan singkat khusus.

## **BAB II DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Dasar**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara PDTA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pendidikan Al Quran yang diajarkan di TPQ sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi muda islami yang beriman dan berakhlak mulia.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

PDTA sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam non formal, dipimpin oleh Kepala Diniyah, berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama dan bertanggungjawab secara formal kepada Pemerintah Daerah serta bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 4**

PDTA mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kependidikan agama Islam guna mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di Sekolah Dasar (SD/ sederajat);
- c. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam;
- d. pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan serta perpustakaan.

### **Bagian Keempat Tujuan**

#### **Pasal 5**

Tujuan PDTA adalah terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

## **BAB III MASA BELAJAR**

#### **Pasal 6**

PDTA merupakan satuan pendidikan keagamaan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

**BAB IV**  
**PESERTA DIDIK DAN WAJIB BELAJAR**

**Bagian Kesatu**  
**Peserta Didik**

**Pasal 7**

Peserta didik terdiri dari siswa/siswi yang duduk minimal di kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau sederajat yang beragama Islam.

**Bagian Kedua**  
**Wajib Belajar**

**Pasal 8**

- (1) Wajib belajar PDTA bersifat terbuka.
- (2) Peserta didik Sekolah Dasar atau sederajat minimal dari kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) yang beragama Islam, wajib mengikuti PDTA.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (4) Wajib belajar PDTA merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai wajib belajar PDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Setiap peserta didik PDTA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- d. mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah;
- e. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- g. mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus; dan
- h. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi yang berprestasi.

**Pasal 10**

Setiap peserta didik PDTA berkewajiban untuk:

- a. ikut berperan aktif dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.
- c. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

- d. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan; dan
- e. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan PDTA yang bersangkutan.

## **BAB V TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian pada PDTA.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada PDTA.
- (3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Standar kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur oleh Kantor Kementerian Agama.

### **Bagian Kedua Hak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 12**

Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PDTA berhak:

- a. memperoleh penghasilan, bantuan stimulan, dan jaminan sosial yang bersumber dari swadaya masyarakat, dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- e. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan/atau
- f. dapat menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan/atau kemampuan.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 13**

Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama; dan
- f. melaksanakan tugas pengabdianya dengan penuh tanggung jawab.

#### **Bagian Keempat** **Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

##### **Pasal 14**

- (1) Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Penyelenggara PDTA berdasarkan kebutuhan yang dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya PDTA yang bermutu.

#### **Bagian Kelima** **Promosi dan Penghargaan**

##### **Pasal 15**

- (1) Promosi dan penghargaan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Penyelenggara PDTA oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang diselenggarakannya.
- (3) Kantor Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PDTA yang dikelola oleh masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PDTA sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada Satuan PDTA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemberian bantuan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB VI** **KURIKULUM** **Pasal 16**

Kurikulum PDTA merupakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan PDTA.

**Bagian Kesatu**  
**Komponen Program Kurikulum**

**Pasal 17**

Program pembelajaran di PDTA paling sedikit memuat:

a. kurikulum inti, terdiri atas:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Hadits;
- 3) Fiqih Ibadah;
- 4) Aqidah;
- 5) Akhlaq;
- 6) Sejarah Kebudayaan Islam (Tarikh Islam);
- 7) Bahasa Arab; dan
- 8) Praktik Ibadah.

b. kurikulum penunjang, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar**

**Pasal 18**

- (1) Standar Kompetensi adalah kemampuan yang merupakan tindakan optimal yang wajib dicapai dalam setiap mata pelajaran yang mencakup di dalamnya pengetahuan, pengamalan dan sikap.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap terukur yang dicapai melalui pembelajaran.
- (3) Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pembelajaran**

**Pasal 19**

- (1) Pembelajaran PDTA dilakukan oleh Pendidik dengan mengikuti paradigma belajar efektif didukung sarana dan media yang tersedia.
- (2) Jumlah jam belajar minimal 18 (delapan belas) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu, dengan rincian:
  - 30 menit/Jam Tatap Muka (JTM) untuk Kelas 1 PDTA.
  - 40 menit/Jam Tatap Muka (JTM) untuk Kelas 2 sampai dengan Kelas 4 PDTA.

**Bagian Keempat**  
**Evaluasi**

**Pasal 20**

- (1) Tenaga Pendidik melaksanakan evaluasi untuk mengukur, mengetahui kemampuan dan keberhasilan pembelajaran peserta didik sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam sebuah buku rapor yang memuat tentang prestasi dan kemampuan peserta didik.

- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan evaluasi yang mencakup:
- a. evaluasi kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. evaluasi Peserta Didik; dan
  - c. evaluasi proses dan hasil belajar.

**Bagian Kelima**  
**Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah**

**Pasal 21**

- (1) Surat tanda tamat belajar/ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di PDTA.
- (2) Penyelenggara memberikan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan telah menyelesaikan PDTA yang disahkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai salah satu syarat memasuki SMP/MTs/ sederajat atau Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha.
- (4) Bagi calon siswa SMP/MTs/ sederajat lainnya yang berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)/sebutan lainnya dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tidak diwajibkan memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) tetapi cukup dengan melampirkan rapor khusus/ijazah.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN, PERIZINAN**  
**DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan PDTA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PDTA dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan PDTA dilaksanakan ditempat yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan PDTA merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Dalam hal suatu lokasi tidak dimungkinkan didirikan PDTA, maka penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/ sederajat.
- (6) Penyelenggaraan secara terpadu oleh SD/ sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menambah mata pelajaran sesuai komponen kurikulum PDTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan**

**Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan PDTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib mendapat izin pendirian dari Kantor Kementerian Agama.

- (2) Penyelenggaraan PDTA yang diselenggarakan oleh masyarakat atau SD/ sederajat wajib memperoleh rekomendasi persetujuan penyelenggaraan Pendidikan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sebelum mendapat izin pendirian dari Kantor Kementerian Agama.
- (3) Rekomendasi persetujuan penyelenggaraan PDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh KUA dan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan Pemerintah Daerah setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Kementerian Agama.

### **Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 24**

- (1) Peran serta masyarakat dalam PDTA meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PDTA untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kurikulum pendidikan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan PDTA dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menurut asas keterbukaan dan asas akuntabilitas, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX SARANA PRASARANA DAN PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap penyelenggara PDTA wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pembelajaran.

- (2) Kantor Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan bantuan sumber daya pendidikan berupa bantuan finansial, sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pendanaan**

### **Pasal 27**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PDTA menjadi tanggung jawab bersama antara Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan PDTA yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan Pendanaan PDTA yang bersumber dari masyarakat serta sumber lain dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja satuan Pendidikan Diniyah Takmiliah Awwaliyah yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana PDTA bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 28**

- (1) Penyelenggara PDTA yang terbukti melanggar Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditutup dan dilarang beroperasi oleh Kantor Kementerian Agama setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara PDTA yang terbukti melanggar Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa penundaan program bantuan selama 1 (satu) tahun berkeenaan.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf e dikenai sanksi oleh Penyelenggara PDTA dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

### **Pasal 29**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dijatuhkan setelah Kantor Kementerian Agama menyampaikan 2 (dua) kali teguran kepada Penyelenggara PDTA yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Teguran disampaikan Kantor Kementerian Agama dalam bentuk surat tertulis kepada Penyelenggara PDTA yang terbukti tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan Pendidikan yang ditembuskan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tenggang waktu teguran pertama dan kedua yang disampaikan Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penutupan dan larangan beroperasi bagi Penyelenggara PDTA yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dalam

waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya teguran kedua oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Penyelenggaraan PDTA yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

- (1) Peserta Didik yang berasal dari luar Kabupaten Siak yang melanjutkan/mutasi sekolah ke SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Siak wajib melampirkan Ijazah PDTA dari daerah asalnya, apabila tidak memiliki Ijazah dimaksud wajib mengikuti test pendidikan Islam.
- (2) Bagi calon Peserta Didik yang tidak memenuhi syarat dalam test pendidikan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan singkat khusus pada satuan pendidikan yang bersangkutan sampai mendapatkan sertifikat.

### **Pasal 32**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 24 April 2013**

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 25 April 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. AMZAR**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19541114 197703 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 4**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH**

**I. UMUM**

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Siak, salah satunya melalui pengaturan wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “sesuai bidangnya” adalah sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dibutuhkan dalam pengajaran mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum PDTA.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat juga berupa yayasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “koordinasi” adalah mengatur segala kebijakan Pendidikan bersama-sama sehingga pelaksanaannya saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, baik dalam hal penyediaan dana, sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian segala kebijakan Pendidikan yang diprogramkan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Koordinasi dan sinkronisasi antara lain dalam hal: peningkatan kualitas pendidikan keagamaan pada PDTA, terutama aspek akademik, pengawasan dan pengendalian PDTA, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan Pendidikan Nasional, dan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan PDTA dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan hal-hal yang dapat dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 3**